

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.530, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Barang Kena Cukai. Penibunan. Kawasan Pabean. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.04/2009

TENTANG

PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- 2. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
- 3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
- 4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 5. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- 6. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- 7. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
- 8. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa

- etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
- 9. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
- 10. Kantor Direktorat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 12. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.

BAB II

PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI

Pasal 2

- (1) Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan.
- (2) Dalam hal barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam Daerah Pabean, penimbunannya wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.

Pasal 3

Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dapat ditimbun di dalam Pabrik.

Pasal 4

(1) Atas barang kena cukai yang ditimbun di dalam Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik yang merupakan orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai pada catatan sediaan;
- b. menempatkan sedemikian rupa barang kena cukai dan hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
- c. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai setiap bulan dengan menggunakan formulir laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai; dan
- d. menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasi Pabrik dalam jangka waktu paling lama pada hari kesepuluh bulan berikutnya.
- (2) Atas barang kena cukai yang ditimbun di dalam Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai tersebut sesuai dengan ketentuan pembukuan di bidang cukai;
 - b. menempatkan sedemikian rupa barang kena cukai tersebut dan hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
 - c. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai setiap bulan dengan menggunakan formulir laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai; dan
 - d. menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasi Pabrik dalam jangka waktu paling lama pada hari kesepuluh bulan berikutnya.

BAB III

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI

- (1) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan kepada kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai yang wajib digunakan untuk melindungi:
 - a. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 - b. pemasukan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang berasal dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 - c. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa hasil tembakau yang belum dilunasi cukainya dari tempat pembuatan di luar Pabrik ke dalam Pabrik dan sebaliknya;
 - d. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk diekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 - e. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;
 - f. pengeluaran etil alkohol yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk digunakan sebagai bahan baku

- atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
- g. pengeluaran etil alkohol yang belum dilunasi cukainya dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
- h. pengeluaran etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
- i. pemasukan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya ke Pabrik dengan tujuan untuk dimusnahkan atau diolah kembali;
- j. pemasukan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya ke tempat lain di luar Pabrik dengan tujuan untuk dimusnahkan untuk mendapatkan pengembalian cukai;
- k. pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol, yang sudah dilunasi cukainya baik dengan cara pembayaran maupun dengan cara pelekatan pita cukai, dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
- 1. pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol, yang sudah dilunasi cukainya baik dengan cara pembayaran maupun dengan cara pelekatan pita cukai, dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat;
- m. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
 - 1. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

- 3. tujuan sosial; dan
- 4. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean;
- n. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
 - 1. keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan
 - 2. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.
- (3) Terhadap pengeluaran barang kena cukai berupa hasil tembakau, yang sudah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai dari Pabrik atau dari Kawasan Pabean/Tempat Penimbunan Sementara, dikecualikan dari kewajiban dilindungi dengan Dokumen Cukai berupa dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Dalam keadaan darurat karena adanya kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya, barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berada di dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan dapat dikeluarkan atau dipindahkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan atau tempat lainnya tanpa dilindungi Dokumen Cukai.
- (2) Pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam jangka waktu paling lama pada hari kerja keenam setelah hari dimulainya pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai tersebut.

- (1) Pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai, dalam hal:
 - a. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol ke atau dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
 - b. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar berapapun ke atau dari Pabrik yang produksi minuman mengandung etil alkoholnya dalam satu tahun melebihi 50.000 (lima puluh ribu) liter; dan/atau
 - c. terdapat dugaan bahwa Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan akan atau telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perintah kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- (3) Dalam hal pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, yang menjadi dasar untuk membukukan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai adalah yang didapati oleh pejabat bea dan cukai yang bersangkutan.

BAB IV

PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

- (1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, baik dalam keadaan telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran, wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban dilindungi dengan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terhadap pengangkutan barang kena cukai berupa:

- a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu; dan
- b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

- (1) Pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya, dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam peredaran bebas, yang terdiri dari:
 - a. etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter; atau
 - b. minuman mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter,
 - wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada kepala Kantor yang mengawasi penyalur atau tempat penjualan eceran setiap bulan dalam jangka waktu paling lama pada hari kesepuluh bulan berikutnya dengan menggunakan formulir laporan pengangkutan etil alkohol/minuman yang mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya di peredaran bebas.

Pasal 10

Dokumen Cukai berupa dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai yang dipergunakan untuk melindungi pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berlaku juga sebagai dokumen pelindung untuk pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

- (1) Pengangkutan barang kena cukai harus sudah selesai dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Cukai bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat hambatan yang menyebabkan pengangkutan barang kena cukai tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Cukai yang bersangkutan, pengusaha yang bersangkutan dapat meminta perpanjangan jangka waktu kepada kepala Kantor yang mengawasi wilayah tempat barang kena cukai tersebut berada, sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

- (1) Formulir untuk catatan sediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Formulir untuk laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Formulir untuk pemberitahuan mutasi barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibuat rangkap (5) lima sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Formulir untuk Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Formulir untuk laporan pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

(6) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap kegiatan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai yang sudah berjalan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, diselesaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.05/1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.05/1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai, sepanjang mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

- 1. Sejak tanggal 1 Januari 2010, untuk etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol; dan
- 2. Sejak tanggal 1 Maret 2010, untuk hasil tembakau.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI LAMPIRANI MENTERI KEUANGAN

SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG KENA CUKAI LAINNYA CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI

CSCK-7

: (1)... : (2)... : (4)... : (5)... Alamat Perusahaan Nama Perusahaan NPPBKC NPWP

Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong

Halaman: ...(6)....

	Ч	11)				
	Selisih	13=(12-11)	(19)			
Data Produksi	Tanggal Satuan Debet Kredit Saldo Jenis BKC Jumlah Konversi Aktual (Pemakaian X Konversi)	12=(8XKonversi)	(18)			
	Jumlah Aktual	11	(17)			
	Jenis BKC	10	(16)			
	Saldo	6	(15)			
	Kredit	8	(14)			
	Debet	7	(13)			
	Satuan	9	(12) (13) (14) (15)			
nmen	Tanggal	2	(11)			
Doku	Nomor	4	(10)			
	Uraian Kegiatan	33	(9)			
	Tanggal	2	(8)			
	No	1	(7)			

TATA CARA PENGISIAN CATATAN PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG KENA CUKAI LAINNYA

Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.

Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (5) : Diisi jenis BKC yang digunakan sebagai bahan

baku/penolong.

Nomor (6) : Diisi nomor halaman.Nomor (7) : Diisi nomor urut.Nomor (8) : Diisi tanggal kegiatan.

Nomor (9) : Diisi uraian kegiatan, misal pemasukan atau pengeluaran Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pemasukan atau pengeluaran. Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pemasukan atau pengeluaran.

Nomor (12) : Diisi satuan, misal dalam liter.

Nomor (13) : Diisi jumlah pemasukan ke gudang Nomor (14) : Diisi jumlah pengeluaran ke produksi

Nomor (15) : Diisi saldo (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi

pengeluaran)

Nomor (16) : Diisi jenis Barang Jadi yang merupakan BKC

Nomor (17) : Diisi jumlah aktual hasil produksi.

Nomor (18) : Diisi jumlah barang jadi yang dihasilkan berdasarkan

konversi (hasil perkalian pengeluaran bahan baku kolom 8

dengan konversi)

Nomor (19) : Diisi jumlah selisih antara jumlah konversi dan jumlah aktual

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN II MENTERI KEUANGAN TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI PERATURAN

LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI

DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

LACK - 1

(1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (5) Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan NPWP

Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong

Laporan Bulan : (6).....

	S			
	Keterangan	6	(15)	
	Saldo Akhir	8 (5+6-7)	(14)	
Inmlah BKC yang digunakan	Pemakaian Saldo Akhir	7	(13)	
Inmlah BKC v	Satuan Saldo Awal Pemasukan	9	(12)	
	Saldo Awal	5	(11)	
	Satuan	4	(10)	
Produksi BKC	Jumlah	3	(6)	
Hasil Pr	Jenis	3	(8)	
N.	Urut	1	(7)	

(.....(18)......)

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.

Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Nomor (5) : Diisi jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.

Nomor (6) : Diisi bulan penggunaan/persediaan BKC.

Nomor (7) : Diisi nomor urut.

Nomor (8) : Diisi jenis hasil produksi BKC.
Nomor (9) : Diisi jumlah hasil produksi BKC.
Nomor (10) : Diisi satuan hasil produksi BKC.

Nomor (11) : Diisi saldo awal BKC yang digunakan.

Nomor (12) : Diisi jumlah pemasukan BKC ke gudang.

Nomor (13) : Diisi jumlah pemakaian BKC ke produksi BKC lainnya.

Nomor (14) : Diisi saldo akhir (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi

pemakaian).

Nomor (15) : Diisi keterangan lainnya.

Nomor (16) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.

Nomor (17) : Diisi tanggal pembuatan laporan.

Nomor (18) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I.
NOMOR 235/PMK.04/2009 TENTANG
PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN,
DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

	PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC) CK-5								
Kantor		:	.(1)	Kode :	(2)		Н	al dari (3)	
	Pengajuan	:	.(4)	Tanggal :		(5)			
Nomor I	Pendaftaran	:	.(6)	Tanggal :		(7)			
A. Jenis	Barang Kena Cukai	: (8) 1. Etil Alkohol	2. MMEA		3. Hasil T	embakau	4. Lainny	a:	
B. Cara	Pelunasan	: (9) 1. Pembayaran	2. Pelekatan	Pita Cukai	3. Pembul	ouhan Tanda Luna	s Cukai lainnya		
C. Statu	ıs Cukai	: [10] 1. Belum Dilunasi	2. Sudah Dil	unasi					
D. Ionio	Pemberitahuan	: [11] 1. Dibayar	2. Tidak Dip	unout	3. Dibeba	skan	4. Lainm	ya:	
D. Jenis	remberitanuan	1.1. Tunai	2.1. Dieks		3.1. Ba	han Baku/Penolor		imusnahkan	
		1.2. Tunda	2.2. Ke/E	Pari Pabrik/Te	m-	IA Non BKC tek/Sosial/Tenaga	4.2. D	iolah kembali	
		1.3. Berkala		enyimpanan		rwakilan Asing.	Ailii/		
				n Baku/Peno- BHA BKC	3.3. Ke				
						lah/Untuk dirusal lak baik untuk dim			
						ntuk konsumsi Pen			
						wak Sarana Pengar ar Daerah Pabean.	igkut ke		
E. Data	Pemberitahuan								
TEMPA	T ASAL/PEMASOK:				JJUAN/PEN				
1. NPW	VP .	(12)				langsung ke butir 1			
2. NPP		, ,		11. Identitas		: NPP/NPWP/Pas	spor/KTP/Lainnya	(23)	
		(13)		12. NPPBKC		:	(24)		
3. Nam	na, Alamat :	(14)		13. Nama, Al	amat	:	(25)		
4. Nan	na, Kode Kantor :	(15)	(16)	14. Nama, Ko	de Kantor	:	(26)	(27)	
5 Non	nor Invoice/Surat Jala	n *) :	(17)	15. Nama, Ko	de Negara Tu	ijuan :	(28	(29)	
0. 1401	or mirosco, curur june	. ,	(17)	16. Tempat P					
6. Tang	ggal Invoice/Surat Jala	an*) :	(18)	a. Identit	as (NPPBKC,	/NPP/NPWP):	(30))	
7. 1.	V . D 1	. p. du		b. Nama, Alamat :(31)					
7. Non	nor Keputusan Pembe	rian Fasilitas :	(19)	17. Nama, Kode Kantor ;(32)					
8. Tang	gal Keputusan Pembe	erian Fasilitas :	(20)	18. Pelabuhan Muat :(34)					
				19. Nama, Kode Kantor :(35)					
9. Cara	Pengangkutan	: ⁽²¹⁾ 1.Darat; 2.Laut; 3	.Udara.	20. Pelabuhar	Singgah Ter	akhir .	(3:	7)	
10. Juml	ah, Jenis Kemasan	:(2:	2)	21 Nama Koda Kantas					
			-)	21. I varia, ixo	AC Namoi	:	(3	(39)	
r. Uraia	n Barang	<u> </u>	ı	1	1				
22. No. Urut	23. Rincian Jumlah, Jenis, Merk dan	24. Uraian Jenis Barang	25. Jumlah dan Jenis Satuan	26. HJE/	27. Tarif	28. Jumlah	29. Jumlah Devisa	30. Keterangan	
Orac	Nomor Kolli	secara lengkap	Barang	HJP*) (Rp)	Cukai	Cukai (Rp)	(USD)		
(40)	440	(42)	(43)	///	(45)	40	(47)	(48)	
(40)	(41)	(42)	(45)	(44)	(45)	(46)	(47)	(40)	
G. Pemb				H. Untuk P	embayaran/J	aminan_			
	an ini saya menyataka ang diberitahukan dal	nn bertanggung jawab atas keber am dokumen ini.	naran hal-	a. Pembayaran : [52] 1. Bank Devisa 2. Kantor 3. Kantor Pos					
	a, Alamat	:	(49)	b. Jaminan	=		aransi 3. Excise B		
Ident	iitas	:	, ,						
				ti Pembayaraı	, ,				
			d. Tanggal I e. Kode Per				1 1		
		Tempat, Tanggal		e. Rode Per	camaan	: .		(06)	
		Pengusaha		Pejabat	Penerima		Nama / Stemp	oel Instansi	
((51)				(.(57)	1	((5	8))	
I. Diini o	leh Pejabat Bea dan C			(()		()	-,	
				Nomor Bu	ıku Rekening	((0)	Tempat, T	anggal	
		ujuan/pelabuhan muat *) wajib o bat-lambatnya pada hari ke		Barang Ke		(60)	Pejabat Bea	dan Cukai	
setelal	setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha dikenakan sanksi sesuai								
	i telah dilewati, ma uan yang berlaku.	na rengusana uikenakan sa	nksi sesual		uku Rekening	(61)	((6		
				Kredit			NIP(6	5)	
*) Coret ya	ang tidak perlu								

I. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN BKC YANG AKAN DIKELUARKAN *): (64)	
	Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas *) Jenis dan Nomor Segel :	((66)) NIP(67)
<u>I. CATATAN HASIL PENGELUARAN DARI TEMPAT ASAL</u> : (68) Disegel / Tidak disegel *) Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	
	Tempat, Tanggal Pengeluaran Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
Jenis Alat Angkut : (69) No. Polisi/Voy/Fligh : (70)	(
K. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN / TEMPAT PENIMBUNAN Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *) Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	TERAKHIR*): (73)
	Town Towns Down Street
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
	(
L. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMUATAN: (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (76) Disegel / Tidak disegel *) Kondisi segel: Rusak / Tidak Rusak *) Sesuai / Tidak sesuai *) karena:	
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
(Diisi oleh Hanggar Bea dan Cukai) No. Dok. Ekspor : (77) Tanggal : (78)	() NIP(80)
M. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN DI PELABUHAN SINGGAH TERAKHIR : (diisi apabila tujuan untuk die Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	rkspor) (81)
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
	((82)) NIP(83)
N. CATATAN BENDAHARAWAN KANTOR YANG MENGAWASI TEMPAT TUJUAN / PELABUHAN MUA' Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	<u>[</u> *) (84)
Nomor Buku Rekening : (85)	Tempat, Tanggal Pejabat Bea dan Cukai
Nomor Buku Pengawasan : (86) Nomor, Surat Pengantar : (87) Tanggal Nomor, BA Pemusnahan/ : (88) Tanggal Pengolahan Kembali *) : *) Control years tidak portu	(

(.....(107).....)

		PEMBERITAHUAN I	LEMBAR LANJU MUTASI BARAN	TAN G KENA CU	KAI (PMB	KC)		
Kantor	1	(91)	Kode	: (92)		Н	al dari (93)
Nomor P		(94)	Tangg	al :		(95)		
Nomor P	endaftaran :	(96)		al :				
20. No Urut	21. Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	22. Uraian jenis barang secara lengkap	23. Jumlah dan Jenis satuan barang	24. HJE/ HJP*) (Rp)	25. Tarif Cukai	26. Jumlah Cukai (Rp)	27. Jumlah Devisa (USD)	28. Keterangan
(98)	21. Kincian Juniah, Jenis Merk & Nomor Koli (99)	22. Uratan Jenis barang secara lengkap (100)	Jenis satuan	24. HJE/ HJP*) (Rp) (102)	(103)	Z6. Jumlah Cukai (Rp) (104)	Devisa	(106)
*) Coret ya	ang tidak perlu						Tempat, Tan Pengusah	ggal

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5)

	PEMI	BERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5)
Nomor (1)	:	Diisi nama Kantor.
Nomor (2)	:	Diisi kode Kantor.
Nomor (3)	:	Diisi nomor halaman.
Nomor (4)	:	Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena
· /		cukai (CK-5).
Nomor (5)	:	Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (6)	:	Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (7)	:	Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (8)	:	Diisi nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2 untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4
		untuk lainnya.
Nomor (9)	:	Diisi nomor cara pelunasan; nomor 1 dengan pembayaran,
		nomor 2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan
		pembubuhan tanda lunas cukai lainnya.
Nomor (10)	:	Diisi nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau
		nomor 2 kalau sudah dilunasi.
Nomor (11)	:	Diisi nomor jenis pemberitahuan; contoh: untuk
		pemberitahuan barang kena cukai tidak dipungut untuk
		tujuan ekspor diisi dengan nomor 2.1.
Nomor (12)	:	Diisi NPWP tempat asal/pemasok.
Nomor (13)	:	Diisi NPPBKC tempat asal/pemasok.
Nomor (14)	:	Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.
Nomor (15)	:	Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (16)	:	Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (17)	:	Diisi nomor invoice/surat jalan.
Nomor (18)	:	Diisi tanggal invoice/surat jalan.
Nomor (19)	:	Diisi nomor skep fasilitas (bila ada).
Nomor (20)	:	Diisi tanggal skep fasilitas (bila ada).
Nomor (21)	:	Diisi nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat,
		nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat
		udara.
Nomor (22)	:	Diisi jumlah dan jenis kemasan.
Nomor (23)	:	Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (NPP/NPWP/Paspor/KTP/lainnya).
Nomor (24)	:	Diisi NPPBKC tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat
. ,		tujuan/pengguna memiliki NPPBKC).
Nomor (25)	:	Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
N.T. (0.0)		Dill I

Nomor (26) Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.

Nomor (27) Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.

Nomor (28)	:	Diisi nama negara tujuan.						
Nomor (29)	:	Diisi kode negara tujuan.						
Nomor (30)	:	Diisi identitas tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP).						
Nomor (31)	:	Diisi nama dan alamat tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP).						
Nomor (32)	:	Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.						
Nomor (33)	:	Diisi kode Kantor ya ıgawasi tempat penimbunan terakhir.						
Nomor (34)	:	Diisi pelabuhan muat.						
Nomor (35)	:	•						
Nomor (36)	:							
Nomor (37)	:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
Nomor (38)	:	1 00						
Nomor (39)	:	Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.						
Nomor (40)	:	Diisi nomor urut uraian barang.						
Nomor (41)	:	Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.						
Nomor (42)	:	Diisi uraian jenis barang secara lengkap.						
Nomor (43)	:	• • • • •						
Nomor (44)	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Nomor (45)	:							
Nomor (46)	:	Diisi jumlah cukai dalam rupiah.						
Nomor (47)	:	-						
Nomor (48)	:	-						
Nomor (49)	:	Diisi nama dan alamat pemberitahu.						
Nomor (50)	:	Diisi nomor identitas pemberitahu.						
Nomor (51)	:	Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap						
		pemberitahu/pengusaha.						
Nomor (52)	:	Diisi nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank						
		Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor						
		Pos.						
Nomor (53)	:	Diisi nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2						
		untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor						
		4 untuk lainnya.						
Nomor (54)	:	Diisi nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor						
		jaminan untuk jaminan.						
Nomor (55)	:	Diisi tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau tanggal						
		jaminan untuk jaminan.						
Nomor (56)	:	Diisi kode penerimaan.						
Nomor (57)	:	Diisi tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima.						
NI (FO)		Distriction description and the state of the						

Diisi nama dan stempel kantor penerima.

... setelah tanggal selesai keluarnya BKC.

Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke

Nomor (58)

Nomor (59)

Nomor (60)	:	Diisi nomor buku rekening barang kena cukai.
Nomor (61)	:	Diisi nomor buku rekening kredit.
Nomor (62)	:	Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
Nomor (63)	:	Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
Nomor (64)	:	Diisi catatan hasil pemeriksaan/penyegelan BKC yang akan dikeluarkan.
Nomor (65)	:	Diisi jenis dan nomor segel.
Nomor (66)	:	Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
Nomor (67)	:	Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (66) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor (68)	:	Diisi catatan hasil pengeluaran dari tempat asal.
Nomor (69)	:	Diisi jenis alat angkut.
Nomor (70)	:	Diisi nomor polisi/voyage/flight.
Nomor (71)	:	Diisi tempat, tanggal tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat l ucukai.
Nomor (72)	:	Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (71) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor (73)	:	Diisi catatan hasil pemeriksaan pemasukan BKC di tempat tujuan/penimbunan terakhir.
Nomor (74)	:	Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
Nomor (75)	:	Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (74) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor (76)	:	Diisi catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk tujuan ekspor).
Nomor (77)	:	Diisi nomor dokumen ekspor.
Nomor (78)	:	Diisi tanggal dokumen ekspor.
Nomor (79)	:	Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
Nomor (80)	:	Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (79) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor (81)	:	Diisi catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir (khusus untuk tujuan ekspor).
Nomor (82)	:	Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
Nomor (83)	:	Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (82) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor (84)	:	Diisi catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pelabuhan muat.
Nomor (85)	:	Diisi nomor buku rekening.
Nomor (86)	:	Diisi nomor buku pengawasan.
Nomor (87)	:	Diisi nomor dan tanggal surat pengantar.
Nomor (88)	:	Diisi nomor dan tanggal berita acara

pemusnahan/pengolahan kembali.

Nomor (89) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap

pejabat bea dan cukai.

Nomor (90) Diisi NIP pejabat bea dan cukai.

Nomor (91) Diisi nama Kantor.
Nomor (92) Diisi kode Kantor.
Nomor (93) Diisi nomor halaman.

Nomor (94) Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena

cukai (CK-5).

Nomor (95) Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena

cukai (CK-5).

Nomor (96) Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena

cukai (CK-5).

Nomor (97) Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena

cukai (CK-5).

Nomor (98) Diisi nomor urut uraian barang.

Nomor (99 Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.

Nomor (100) Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
Nomor (101) Diisi jumlah dan jenis satuan barang.

Nomor (102) : Diisi HJE/HJP dalam rupiah.

Nomor (103) Diisi tarif cukai.

Nomor (104) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.

Nomor (105) Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika.

Nomor (106) Diisi keterangan/informasi lainnya.

Nomor (107) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap

pengusaha.

Catatan:

Lembar ke-1 untuk melindungi BKC

Lembat ke-2 untuk bendaharawan

Lembar ke-3 untuk pengusaha/lampiran PIB/Arsip TPB

Lembar ke-4 untuk pengusaha tujuan/penerima BKC (bila ada)

Lembar ke-5 untuk bendaharawan tujuan (bila ada)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.04/2009 TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

				-	CK-6		
Kantor	:	(1)	Jenis Barang Kena Cukai :				
Kode Ka Nomor Tanggal	: (2) : (3) : (4)		(5)	il Alkohol inuman Mengandung B	Etil Alkohol		
A. Data I	Pengangkutan		<u> </u>				
TEMPA1	ASAL/PEMASOK:		TEMPAT TUJUAN/PENGGL	JNA:			
1. Statu	s : (6) 1. F	Penyalur 2. Pengusaha TPE	8. Status : (14)	1. Penyalur 2. Per	ngusaha TPE 3. Perorangan		
2. NPW	P :	(7)	9. Identitas : NF	PPBKC/NPWP/Paspor	/KTP/Lainnya		
3. NPPI	зкс _:	(8)	:		(15)		
4. Nama	a, Alamat :	(9)	10. Nama, Alamat :		(16)		
5. Nama	a, Kode Kantor:	(10) (11)	11. Nama, Kode Kantor :		(17) (18)		
	or Invoice/Surat Jalan *) : .	` '	12. Alat Angkut :(19) 13. No. Polisi/Voy./Flight :(20)				
B. Uraiar	n Barang						
14. No. Urut	15. Rincian Jumlah, Jenis Merek & Nomor Koli	16. Uraian Jenis Barang secara lengkap	17. Jumlah & Satuan Barang	18. Harga Jual Eceran (Rp)	19. Keterangan		
(21)	(21) (22) (23)		(24)	(25)	(26)		
waktu s	ngkutan ke tujuan wajib dis selambat-lambatnya pada h tanggal Dokumen ini dibua	ari ke(27)	C. PEMBERITAHU Dengan ini saya menyatak hal – hal yang diberitahuka				
				F	npat, Tanggal Pengusaha		
				((28))		

^{*)} Coret yang tidak perlu

TATA CARA PENGISIAN PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

Nomor (1) : Diisi nama Kantor. Nomor (2) : Diisi kode Kantor.

Nomor (3) : Diisi nomor pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor (4) : Diisi tanggal pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor (5) : Diisi nomor jenis barang kena cukai yang diangkut.

Nomor (6) : Diisi status tempat asal/pemasok; untuk penyalur diisi nomor 1

atau untuk pengusaha tempat penjualan eceran (TPE) diisi nomor 2.

Nomor (7) : Diisi NPWP. Nomor (8) : Diisi NPPBKC.

Nomor (9) : Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.

Nomor (10) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok. Nomor (11) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.

Nomor (12) : Diisi nomor invoice/surat jalan. Nomor (13) : Diisi tanggal invoice/surat jalan.

Nomor (14) : Diisi status tempat tujuan/pengguna; untuk penyalur diisi nomor 1,

untuk pengusaha TPE diisi nomor 2, atau untuk perorangan diisi

nomor 3.

Nomor (15) : Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (dapat berupa

nomor NPPBKC, NPWP, paspor, KTP, atau lainnya).

Nomor (16) : Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.

Nomor (17) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna. Nomor (18) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.

Nomor (19) : Diisi jenis alat angkut.

Nomor (20) : Diisi nomor polisi/nomor voyage/nomor flight dari alat angkut.

Nomor (21) : Diisi nomor urut.

Nomor (22) : Diisi rincian jumlah, jenis merek dan nomor kolli.

Nomor (23) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap.

Nomor (24) : Diisi jumlah dan satuan barang.

Nomor (25) : Diisi harga jual eceran dalam rupiah.

Nomor (26) : Diisi informasi lain yang perlu.

Nomor (27) : Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan.

Nomor (28) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha

tempat asal/pemasok.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN V MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

Alamat Perusahaan Nama Perusahaan NPPBKC NPWP

Laporan Bulan: (5)

и	Alamat	(14)
Tempat Tujua	NPPBKC/KTP	(13)
	Nama Penyalur/TPE/Perorangan	(12)
	Satuan	(11)
u	Jumlah Barang	(10)
Dokumen Pengangkutan	Jenis Barang	(6)
Dok	Tanggal	(8)
	Urut Nomor	(7)
No	Urut	(6)

Dibuat di (15)..... Pada Tanggal (16)

Pengusaha

(......

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PENGANGKUTAN EA/MMEA YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.

Nomor (4) : Diisi NPWP.

Nomor (5) : Diisi bulan penggunaan/persediaan BKC.

Nomor (6) : Diisi nomor urut.

Nomor (7) : Diisi nomor dokumen pelindung pengangkutan (CK-5). Nomor (8) : Diisi tanggal dokumen pelindung pengangkutan (CK-5).

Nomor (9) : Diisi jenis BKC yang diangkut. Nomor (10) : Diisi jumlah BKC yang diangkut. Nomor (11) : Diisi satuan BKC yang diangkut.

Nomor (12) : Diisi nama penyalur/TPE/perorangan yang dituju.

Nomor (13) : Diisi Nomor NPPBKC atau KTP penyalur/TPE/perorangan yang

dituju.

Nomor (14) : Diisi alamat penyalur/TPE/perorangan yang dituju. Nomor (15) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.

Nomor (16) : Diisi tanggal pembuatan laporan.

Nomor (17) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,